

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batuan

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan yang memuat informasi susunan Direksi dan Komisaris/pengurus, daftar pemegang saham atau modal, daftar pemilik manfaat akhir, (beneficial ownership) dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan
3. Data digital dokumen permohonan secara lengkap dari Persyaratan WIUP dan IUP Eksplorasi (sesuai pengajuan permohonan)
4. Peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
5. SK IUP Eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi
7. Laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur
8. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dokumen rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
10. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik
11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
12. Bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir
13. Data digital dokumen permohonan secara lengkap dari Persyaratan WIUP dan IUP Eksplorasi (sesuai pengajuan permohonan)
14. PERPANJANGAN
15. Peta dan batas koordinat wilayah
16. .Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir
17. Laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
18. Laporan pelaksanaan pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi
19. Rencana kerja selama masa perpanjangan
20. Neraca sumber daya dan cadangan
21. Neraca sumber daya dan cadangan
22. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon membuat akun (pribadi/badan usaha/lembaga) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
3. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
4. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

44 Hari kerja

Maksimal 44 (empat puluh empat) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan(SK) Kepala DPMPTSP tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batuan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;

d. Telepon : (0511) 6749344;

e. Faximili : (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115061000